

Analisis Keikutsertaan Petani dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Ika Farihatunnisa' Rahmawati^{1,2}, Heru Irianto^{1,2}, Sri Marwanti^{1,2}

¹Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret,
Jl. Ir. Sutami no 36 Ketingan Surakarta

²Pusat Studi Pendampingan Koperasi Dan UMKM LPPM UNS

Email: ikafari21@student.uns.ac.id

Abstract: The objective of this study is to analyze the implementation of the Rice Farming Insurance Program (AUTP) in Kapas District and the participation of farmers in the program. The research was conducted in January 2024 using both primary and secondary data. The sampling technique used was simple random sampling, with a sample size of 50 farmers. A deep and comprehensive understanding of farmers' participation in the AUTP program was analyzed using qualitative descriptive analysis methods. Based on the analysis, the implementation of the Rice Farming Insurance Program (AUTP) in Kapas District has adhered to the guidelines set by the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. Aspects such as organization, registration requirements, covered risks, compensation, premium determination, and the duration of coverage have been implemented according to the guidelines. However, most farmers in Kapas District are still not fully aware of the steps involved in the AUTP program. They also feel burdened by the requirement that they must wait until the damage to their land reaches 75% per plot before they can file a claim.

Keywords: participation, AUTP, insurance, farming, rice farmers

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas serta keikutsertaan petani dalam program tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2024 menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 50 petani. Pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang keikutsertaan petani dalam program AUTP dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh. Berdasarkan analisis, implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas telah sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Aspek-aspek seperti pengorganisasian, persyaratan pendaftaran, risiko apa saja yang dijamin, kompensasi, penetapan besaran premi, dan berapa lama waktu untuk pertanggungan telah diterapkan sesuai pedoman. Namun sebagian besar petani di Kecamatan Kapas masih belum sepenuhnya mengetahui tahapan program AUTP. Mereka juga merasa keberatan dengan persyaratan yang mengharuskan mereka menunggu hingga kerusakan pada lahan mereka mencapai 75% per petakan sebelum dapat mengajukan klaim.

Kata kunci: keikutsertaan, AUTP, asuransi, usaha tani, petani padi

1. PENDAHULUAN

Salah satu strategi yang dapat digunakan petani untuk mengurangi risiko terkait kegiatan usaha tani padi adalah manajemen risiko pertanian. Sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, usaha tani memerlukan sistem yang dapat membagi risiko, dan asuransi pertanian menjadi salah satu solusinya. Sebuah konsep yang relatif lama, asuransi pertanian telah lama digunakan sebagai alat untuk melindungi petani dan mempertahankan hasil pertanian, khususnya di negara-negara maju. Penggunaan asuransi pertanian membantu menjaga proses produksi agar tetap sesuai dengan praktik pertanian yang baik. Meskipun beberapa modifikasi masih diperlukan, pengalaman asuransi di negara-negara maju dapat menjadi panduan yang berguna untuk penerapan di Indonesia (Elhusna *et al.*, 2019).

Berlandaskan UU Nomor 19 Tahun 2013, pemerintah telah mengimplementasikan AUTP untuk mengatasi kerugian dan dampak negatif dari ketidakpastian dalam usaha tani padi. Melalui program ini, jaminan diberikan terhadap kerusakan tanaman padi akibat bencana kekeringan, banjir, gangguan hama, sakit pada tanaman, atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Dengan Asuransi Usaha Tani Padi

(AUTP), petani memiliki kesempatan untuk melakukan pengajuan klaim dan menerima kompensasi, memungkinkannya untuk tetap melaksanakan atau meneruskan kegiatan pertanian karena telah memperoleh modal usaha tani dari kompensasi yang diterimanya dari risiko usaha tani yang dihadapi (Dirjen PSP Kementan Republik Indonesia, 2023).

Program AUTP di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sejak tahun 2015, namun baru mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten mulai tahun 2019. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan program AUTP yang didanai oleh APBD Kabupaten untuk pemilik Kartu Petani Mandiri (KPM) dengan luas total 17.930 hektar. Pada tahun 2023, program AUTP yang didanai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro disiapkan untuk luas total 17.500 hektar. Program ini bersifat stimulan atau hanya berlaku untuk satu masa tanam (MT). Pendaftaran untuk MT periode April-September dan Oktober-Maret dilakukan secara bergantian. Petani yang tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mendaftarkan AUTP secara independen melalui bantuan dari Petugas Penyuluh Pertanian (PPL). Tujuan dari program AUTP ini adalah untuk menolong petani untuk menghadapi risiko gagal panen serta kerugian akibat bencana alam (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023)

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, berikut adalah jumlah petani yang menjadi peserta program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari tahun 2019 hingga tahun 2022:

Tabel 1. Data Jumlah Petani Peserta AUTP di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 s/d 2022

Tahun	Jumlah Peserta (Orang)	Luas Lahan (Ha)
2019	124.159	59.018,31
2020	84.361	41.199,76
2021	48.087	20.839,80
2022	51.299	26.426,97

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 2023

Kecamatan Kapas, Pada tahun 2022 merupakan kecamatan dengan jumlah peserta AUTP tertinggi di Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan sebesar 1.581 peserta. Sedangkan jumlah petani di Kecamatan Kapas pada tahun 2022 adalah sebesar 7.392 petani.

Tabel 2. Data Kecamatan dengan Peserta AUTP 3 urutan tertinggi di Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	Jumlah (petani)
1	Kapas	1.581
2	Kanor	1.445
3	Sugihwaras	1.396

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, 2023

Pada tahun 2022, jumlah peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas hanya mencapai 21% dari total petani di wilayah tersebut. Angka partisipasi yang rendah ini menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam program AUTP masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai tingkat keikutsertaan petani dalam program ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana pemahaman petani terhadap AUTP, alasan mereka bergabung dengan program tersebut, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin mereka hadapi selama mengikuti program. Pemahaman tentang alasan dan kendala yang dihadapi petani dalam mengikuti AUTP akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap program ini, serta akan mempengaruhi pengembangan dan kesuksesan program AUTP di masa depan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perumusan masalah pada penelitian adalah:

1. Bagaimanakah implementasi AUTP di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimanakah tingkat keikutsertaan petani padi pada program AUTP di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi secara sengaja (*purposive*) dilakukan karena daerah ini memiliki jumlah peserta program AUTP tertinggi di Kabupaten Bojonegoro. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam dan komprehensif tentang keikutsertaan petani pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Diharapkan, keadaan dan permasalahan yang dialami petani pada program AUTP dapat dijelaskan dengan pendekatan kualitatif. *Simple random sampling* adalah teknik *sampling* yang dipakai untuk menjelaskan keadaan dan permasalahan yang dialami petani yang ikut serta dalam program AUTP, di mana setiap petani peserta AUTP di Kecamatan Kapas memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 50 petani, yang ditentukan menggunakan Rumus Slovin. Petani responden diambil dari dua desa dengan jumlah peserta AUTP tertinggi di Kecamatan Kapas, yaitu Desa Bendo dan Desa Tanjungharjo (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Kapas berada di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 46,38 km² menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023. Wilayah Kecamatan Kapas terbagi menjadi 21 desa, di mana 10 desa berada di bagian utara dan 11 desa berada di bagian selatan, sepanjang rel kereta api. Secara administratif, Kecamatan Kapas berbatasan dengan Kecamatan Sukosewu dan Dander di bagian selatan, Kecamatan Bojonegoro di bagian utara, Kecamatan Bojonegoro di bagian barat, dan Kecamatan Balen di bagian timur. Jumlah penduduk Kecamatan Kapas pada tahun 2023 mencapai 57.750 jiwa, berdasarkan data dari Satu Data Bojonegoro. Secara keseluruhan, penduduk laki-laki di Kecamatan Kapas lebih banyak daripada penduduk perempuan, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.154 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 28.596 jiwa.

3.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian

3.2.1. Implementasi Program AUTP di Wilayah Kecamatan Kapas

Usaha di bidang pertanian, khususnya usaha tani padi, sering kali menghadapi beberapa risiko dan ketidakpastian yang disebabkan oleh dampak buruk dari perubahan cuaca, yang berdampak merugikan bagi para petani. Guna mengatasi kerugian-kerugian yang dialami oleh petani karena kondisi tersebut, pemerintah turut berupaya memberikan tempat berlindung terhadap usaha tani melalui program Asuransi Pertanian. Langkah ini selaras dengan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dilaksanakan melalui Permentan No. 40 Tahun 2015 mengenai Fasilitas Asuransi Pertanian. (Ditjen PSP Kementan Republik Indonesia, 2023).

Program AUTP memberikan perlindungan terhadap kerugian-kerugian yang disebabkan oleh rusaknya tanaman padi akibat berbagai risiko, seperti bencana kekeringan, banjir, dan gangguan hama serta penyakit yang dialami tanaman maupun organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Melalui AUTP, para petani dapat melakukan pengajuan klaim guna mendapatkan kompensasi, sehingga mereka dapat meneruskan kegiatan pertanian dengan modal usaha tani yang diperoleh dari klaim atas risiko-risiko usaha tani yang mereka alami.

AUTP merupakan kesepakatan diantara petani dengan perusahaan asuransi guna melindungi petani dari risiko-risiko yang berhubungan dengan pertanian padi. Tujuan utama AUTP yaitu memberikan kompensasi kepada para petani atas kerugian yang mereka alami karena kerusakan pada padi, kemudian petani dapat menerima lagi biaya usaha tani yang sudah dikeluarkan. Pelaksanaan AUTP memiliki tujuan khusus, meliputi: (a) Melindungi petani dari kerugian akibat rusaknya tanaman padi yang diasuransikan, disebabkan oleh beberapa risiko seperti bencana kekeringan, banjir, dan gangguan


organisme pengganggu tumbuhan (OPT). (b) Mengambil alih risiko kerugian akibat bencana kekeringan, banjir dan gangguan OPT dari petani kepada perusahaan asuransi melalui mekanisme klaim asuransi.

Ini berarti bahwa dengan AUTP, petani memiliki perlindungan finansial jika terjadi kerusakan pada tanaman mereka karena faktor risiko tertentu yang dicakup oleh polis asuransi, seperti banjir, kekeringan, atau serangan OPT.

Pelaksanaan program AUTP, mulai pendaftaran sampai dengan klaim, melibatkan banyak pihak serta instansi. Tumbuhan padi yang ingin didaftarkan sebagai peserta AUTP harus memiliki usia maksimal tiga puluh hari setelah tanam (HST), dan penentuan kelayakan peserta AUTP dilakukan oleh perusahaan dari pihak Asuransi Pelaksana. Alur pendaftaran antara lain (Kementan, 2023):

- a. Petugas pertanian membantu bertanggung mengisi formulir registrasi digital pada aplikasi SIAP di akun PPL dengan menggunakan format (Form AUTP-1) yang telah disediakan.
- b. Untuk menetapkan Daftar Peserta Definitif (Formulir AUTP-3), Koordinator BPP/UPTD membikin rekap peserta asuransi (Formulir AUTP-2) serta menyampaikannya kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota beserta dokumentasi lengkapnya (Formulir AUTP asli -1).
- c. Premi swadaya yang harus dibayar bertanggung dibayarkan ke rekening penanggung.
- d. Program SIAP langsung menghasilkan polis asuransi yang mencantumkan nama petani peserta dan nama Kelompok Tani. SMS blasting digunakan untuk memberitahukan aktivasi polis ke nomor telepon kelompok tani yang terdaftar.
- e. Surat ketetapan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AUTP disusun dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota *upload* penetapan DPD menggunakan aplikasi SIAP (yang dilengkapi konsideran dan Lampiran Form AUTP-3).
- f. ringkasan DPD dari setiap Kabupaten/Kota (Form AUTP-4) disusun oleh Dinas Pertanian Provinsi.

Pada saat tanam atau pada musim tanam berikutnya, petani yang sebelumnya telah mendapat perlindungan atau mengajukan klaim dapat mendaftar kembali jadi peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Namun, pengecualian berlaku bagi tempat yang sudah mengalami klaim sebanyak tiga kali berturut-turut.



Gambar 1: Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi
Sumber: Kementerian Pertanian, 2023

Jika terdapat risiko pada tanaman padi yang diasuransikan, kerusakan-kerusakan tanaman ataupun gagal panen bisa diajukan klaimnya. Klaim AUPP akan ditindaklanjuti apabila memenuhi syarat antara lain (Kementerian Pertanian, 2023):

- a. Bertanggung jawab dan petugas dinas pertanian setempat bekerja sama untuk mengambil tindakan pengendalian guna mencegah kerusakan tanaman yang semakin luas yang disebabkan oleh OPT.
 - b. Pihak bertanggung jawab ditemani oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau POPT dalam mengajukan klaim ke pihak perusahaan asuransi. Laporan klaim pertama dapat dilaporkan secara langsung, melalui telepon, dengan mengirimkan pesan instan seperti WhatsApp (WA), atau melalui pemberitahuan formal lainnya. Dokumen-dokumen syarat pengajuan klaim kemudian dilengkapi melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP.
 - c. Pelaporan kejadian untuk pengajuan klaim secara real-time dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau POPT. Namun, jika daerah tersebut akses internet tidak mencukupi, pelaporan klaim bisa dilakukan melalui aplikasi lain, yaitu SIAP.
 - d. PPL atau POPT diwajibkan untuk menyampaikan laporan klaim dengan cara formal dengan melengkapi Formulir AUTP-6 selengkap-lengkapinya dan menyertakan berkas pendukung pengajuan klaim melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP tidak lebih dari 7 hari kerja semenjak terjadinya kerusakan-kerusakan yang sesuai dengan kriteria kompensasi.
 - e. Dokumen-dokumen pendukung pengajuan klaim termasuk foto-foto kerusakan serta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari bertanggung jawab. Jika kerusakan disebabkan oleh pemusnahan (*eradikasi*), maka foto akibat kerusakan dengan *open camera* atau aplikasi lain yang menunjukkan titik koordinat juga dilampirkan.
 - f. Untuk wilayah yang tidak memiliki akses internet, foto hasil aplikasi *open camera* yang menunjukkan titik koordinat bisa digantikan dengan membuat surat keterangan dari desa telah ditandatangani Kepala Desa atau petugas lain yang memiliki wewenang, serta dilengkapi dengan foto.
 - g. Apabila kerusakan-kerusakan tanaman padi memenuhi persyaratan kompensasi dan tak bisa dikendalikan lebih lanjut, petugas asuransi bekerja sama dengan PPL atau POPT untuk melaksanakan penilaian kerusakannya serta pentaksiran kerusakan.
 - h. Hasil pemantauan beserta perhitungan terjadinya kerusakan ditulis dalam BA Pemeriksaan Kerusakan (Formulir AUTP-7) melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP.
 - i. Bertanggung jawab dilarang menghilangkan bukti-bukti kerusakan yang terjadi pada tanaman hingga petugas asuransi dan pentaksir kerugian melakukan pemantauan. Pihak bertanggung jawab juga dapat menanam kembali dengan menyertakan bukti foto-foto kerusakan dengan *open camera* yang menunjukkan titik koordinat jika kerusakan disebabkan oleh pemusnahan (*eradikasi*).
 - j. Formulir AUTP-7 dilengkapi dan ditandatangani oleh bertanggung jawab, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), penanggung jawab, dan petugas dari dinas Kabupaten atau Kota selengkap-lengkapinya.
 - k. Bertanggung jawab harus memberikan nomor rekening dari kelompok tani yang sesuai dan aktif lewat aplikasi yang tersedia, yaitu PROTAN atau SIAP, serta tidak boleh dikuasakan.
 - l. Apabila setelah empat belas hari kerja semenjak pelaporan kejadian pada kerusakan tanaman, BA Hasil Pemeriksaan Kerusakan masih belum diterbitkan atau dari asuransi belum juga melakukan verifikasi lapangan, besaran klaim yang telah diajukan dari pihak bertanggung jawab akan dianggap telah disetujui oleh Asuransi Pelaksana.
 - m. Pihak Penanggung jawab mengeluarkan Surat *Discharge Form* yang secara otomatis keluar melalui aplikasi yang telah disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP setelah Formulir AUTP-7 ditandatangani secara lengkap.
 - n. Penanggung jawab wajib melaksanakan pembayaran klaim paling lambat 14 hari kerja dihitung sejak terbitnya Surat *Discharge Form* melalui aplikasi yang disediakan, yaitu PROTAN atau SIAP.
 - o. Pihak Asuransi Pelaksana memberitahukan pembayaran klaim melalui SMS *blasting* menggunakan nomor telepon dari kelompok tani yang terdaftar.
- Apabila permohonan klaim dilakukan per satuan luas dan intensitas kerusakan sudah mencapai atau melebihi 75% per petak, pembayaran kompensasi wajib disesuaikan dengan berapa luas total petak yang

mengalami kerusakan, yang kemudian dikalikan dengan nilai pertanggungan per hektar, yaitu Rp. 6.000.000.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, asuransi pertanian adalah kesepakatan antara petani dan perusahaan asuransi untuk menanggung risiko dalam kegiatan pertanian. Dalam Program AUTP, nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 6.000.000 per hektar per MT, yang menjadi patokan untuk perhitungan nilai premi dan batas paling besar untuk ganti rugi. Berdasarkan regulasi tersebut, premi asuransi usaha tani padi ditetapkan sebesar 3% dari harga pertanggungan, yaitu sebesar Rp 180.000 per hektar per MT. Pemerintah dalam hal ini Kementan, memberikan dukungan premi sebanyak 80%, yaitu senilai Rp 144.000 per hektar per musim tanam. Sisanya, sebesar Rp 36.000, merupakan kontribusi dari petani. Program ini memberikan manfaat kepada petani yang memiliki lahan maksimal dua hektar.

Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sejak tahun 2015 melalui koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro. Program AUTP dilakukan selama musim tanam pertama (MT I), yang sering kali bersamaan dengan musim hujan. Pelaksanaan program AUTP di tingkat petani telah sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Petani telah mematuhi kewajiban pembayaran premi tepat waktu dan sejumlah yang ditetapkan, dengan persepsi bahwa besaran premi tidak terlalu memberatkan karena adanya subsidi dari pemerintah (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Sebanyak sembilan petani telah mengajukan klaim, dan dari responden yang telah mengajukan klaim tersebut, proses penyelesaiannya berjalan lancar karena bantuan yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) selama proses tersebut. Pembayaran kompensasi atau klaim ke petani dilakukan dalam waktu empat belas hari semenjak BA hasil kerusakan, dan petani padi yang telah mengalami klaim tak menghadapi masalah, sebab pembayaran dilakukan tepat pada waktunya (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

Petani padi yang mengambil bagian dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memiliki berbagai penyebab untuk mendaftar menjadi peserta AUTP, dapat ditemukan secara detail dalam Tabel 3.

Tabel 3. Penyebab Petani Menjadi Peserta Program AUTP di Wilayah Kecamatan Kapas

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Frekuensi banjir atau kekeringan yang sering terjadi.	2	4
2	Sering mengalami atau khawatir mengenai kegagalan panen.	26	51
3	Sering kali menjadi korban serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).	3	6
4	Sosialisasi intensif dari penyuluh	11	22
5	Sosialisasi intensif dari kelompok tani	8	17
Total		50	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Para Petani yang menjadi peserta Program AUTP memiliki beragam alasan dalam memutuskan untuk bergabung, termasuk sering menghadapi banjir dan kekeringan, khawatir mengenai gagal panen, sering diserang oleh organisme pengganggu tanaman (OPT), serta adanya sosialisasi yang intensif baik dari penyuluh pertanian maupun kelompok tani. Namun, alasan terbanyak yang diungkapkan oleh para peserta (51%) adalah karena sering mengalami atau takut mengalami gagal panen, sementara hanya sebagian kecil (3%) yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan. Hal ini konsisten dengan temuan Fatmawaty (2022) yang menyatakan bahwa mayoritas petani padi mengikuti AUTP karena khawatir gagal panen.

Peran PPL dan kelompok tani sangat penting pada implementasi program AUTP, mulai tahap sosialisasi, implementasi program, hingga pada saat pembayaran premi dan proses klaim asuransi. Para

petani sangat mengandalkan PPL dalam proses ini. Kegiatan-kegiatan sosialisasi resmi yang diadakan oleh PPL telah dilakukan sebanyak lima hingga enam kali, sementara sosialisasi secara informal terus berlangsung sepanjang waktu. Secara keseluruhan, pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah Kecamatan Kapas berjalan baik dan memberikan manfaat bagi petani. Para petani sangat berharap bahwa dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), kesejahteraan mereka dapat terus meningkat.

Menurut petani yang menjadi responden, terdapat beragam kelebihan dan kekurangan dalam implementasi Program AUTP di wilayah Kecamatan Kapas. Kelebihan yang dinyatakan oleh petani peserta Program AUTP meliputi: menolong petani guna melanjutkan usaha taninya jika mengalami gagal panen karena bencana, mengurangi kerugian-petani padi akibat terjadinya kerusakan atau kegagalan panen, meningkatkan kesejahteraan dan memberi semangat para petani, memungkinkan petani untuk melakukan usaha tani pada musim selanjutnya, membantu petani untuk melanjutkan pola tanam berikutnya, serta memberikan perlindungan terhadap modal usaha pertanian yang akan datang. Selain itu, kelebihan lainnya adalah premi yang rendah, sehingga mudah dijangkau oleh petani untuk membayarkannya.

Sementara itu, kekurangan-kekurangan yang dikatakan oleh para petani yang sudah menjadi peserta Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) diantaranya: peserta wajib menjadi anggota yang aktif dalam kelompok tani, serta petani wajib mematuhi aturan serta persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang dinilai cukup banyak.

3.2.2. Keikutsertaan Petani dalam Program AUTP di Kecamatan Kapas

Keikutsertaan petani adalah faktor krusial dalam pelaksanaan AUTP. Jika tidak ada keikutsertaan petani padi, program AUTP tidak dapat terlaksana. Ketika jumlah petani padi yang aktif pada program AUTP ini semakin banyak, maka tujuan AUTP untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi oleh petani dalam usahanya dapat tercapai. Alasan dan pemahaman yang dimiliki oleh petani akan memengaruhi persepsinya pada program AUTP dan berdampak pada pengembangan serta kesuksesan program AUTP di masa depan.

Dalam penelitian ini, pengamatan terhadap keikutsertaan petani dianalisis berdasarkan beberapa topik data terkait AUTP, yaitu:

a. Pemahaman Para Petani Mengenai Program AUTP

Pada keikutsertaan para petani dalam Program AUTP, penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang program tersebut. Informasi mengenai AUTP diperoleh oleh petani dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro serta dari PPL yang bertugas di wilayah Kecamatan Kapas. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan menghadirkan ketua kelompok tani maupun gabungan kelompok tani ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro sebagai wakil, karena terbatasnya waktu maupun tempat untuk melakukan sosialisasi langsung kepada setiap petani. Kemudian, ketua kelompok tani bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkait AUTP ke anggota kelompok tani mereka. Selain itu, sosialisasi yang telah dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) diimplementasikan melalui pertemuan langsung antar Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dengan para petani.

Kelompok tani di wilayah Kecamatan Kapas yang terlibat pada program AUTP masih memiliki kekurangan dalam pemahaman mereka tentang langkah-langkah yang terlibat dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Meskipun anggota kelompok tani tersebut menyadari bahwa mereka telah didaftarkan untuk menjadi peserta AUTP dan telah membayarkan premi dihitung berdasarkan dengan luas dari lahan sawah yang mereka miliki, namun mereka masih belum memahami sepenuhnya semua tahapan dalam program AUTP dan pentingnya peran serta mereka dalam program ini. Ini menjadi penting agar petani dapat mengenali pentingnya asuransi dalam usaha pertanian padi mereka. Dalam implementasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas, sosialisasi tentang program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dilakukan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Kapas. Namun, kurangnya frekuensi sosialisasi mungkin terjadi karena PPL sebagai penyampai informasi tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Situasi ini sejalan dengan pandangan Elhusna *et al.*, (2019) yang mencatat bahwa meskipun petani dibantu oleh

Ketua Kelompok Tani dan PPL dalam proses pendaftaran dan klaim, namun mereka hanya mengetahui jumlah premi yang harus mereka bayarkan.

Tabel 4. Pemahaman Petani yang menjadi Responden dalam Program AUTP di Wilayah Kecamatan Kapas.

No.	Pemahaman Petani tentang AUTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani yang menjadi responden kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang proses pendaftaran sebagai peserta dalam Program AUTP, karena dalam proses pelaksanaan pendaftaran mereka dibimbing ketua kelompok tani.	21	42
2	Hampir semua petani yang menjadi responden mengetahui jumlah premi yang harus mereka bayarkan.	46	92
3	Petani yang menjadi responden kurang memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pengajuan klaim ke pihak Asuransi, sebab mereka banyak ditolong ketua kelompok tani dan PPL.	26	52

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

b. Motivasi Petani Bergabung pada AUTP

Berdasarkan hasil pertanyaan dengan 50 petani yang menjadi peserta AUTP mengenai alasan mereka mengikuti program ini, beberapa motif muncul. Pertama, sebagian petani menyatakan bahwa mereka bergabung dalam AUTP karena menyadari pentingnya perlindungan asuransi dalam aktivitas pertanian mereka. Mereka meyakini bahwa dengan menjadi peserta asuransi, mereka dapat mendapatkan perlindungan finansial ketika menghadapi kejadian tak terduga seperti bencana alam atau serangan hama pada tanaman mereka. Klaim yang mereka ajukan kepada perusahaan asuransi diharapkan dapat memberikan kompensasi yang dapat dipergunakan untuk modal untuk musim tanam berikutnya, sehingga mereka merasa lebih aman dan tidak terlalu merugi saat mengalami kegagalan panen.

Masih banyak petani yang terlibat dalam program AUTP tidaklah karena kesadaran pribadi, tetapi lebih karena mengikuti jejak petani lain, dan hanya sedikit dari mereka yang benar-benar menyadari manfaat penting dari AUTP. Situasi ini dapat terjadi dikarenakan mayoritas petani padi yang terlibat dalam program tersebut menganggap keikutsertaan dalam AUTP sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi sebagai anggota dari kelompok tani. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawaty (2022), yang mencatat bahwa masih banyak petani yang bergabung dengan AUTP bukan karena kesadaran pribadi.

Tabel 5. Motivasi Petani Responden Bergabung dalam program AUTP di Kecamatan Kapas

No	Motivasi Petani mengikuti AUTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani mengambil bagian pada program AUTP karena mereka memiliki pemahaman sendiri tentang betapa pentingnya asuransi dalam menjalankan kegiatan usaha tani mereka.	13	26
2	Petani merasa termotivasi untuk bergabung dalam program AUTP karena mereka menganggap premi yang harus dibayarkan cukup terjangkau.	18	36
3	Petani turut serta dalam AUTP karena ada juga petani di sekitar mereka yang ikut serta dalam program tersebut.	18	36
4	Petani mengambil bagian dalam AUTP karena mereka telah menghadapi kegagalan panen di masa lalu, sehingga mereka ingin mengurangi risiko kerugian dalam usaha pertanian mereka.	9	18

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

c. Hambatan yang Dihadapi Petani dalam Mengikuti Program AUTP

Dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), petani peserta asuransi mengalami beberapa kendala. Menurut hasil pertanyaan dengan 50 petani peserta AUTP, mereka menyatakan keberatan terkait persyaratan klaim. Petani merasa kesulitan karena harus menunggu kerusakan lahan mencapai 75% per petakan sebelum dapat mengajukan klaim. Mereka juga merasa bahwa premi yang dibayarkan menjadi sia-sia karena tidak dapat mengajukan klaim meskipun kerusakan belum mencapai ambang tersebut. Pendapat ini sesuai dengan temuan yang diungkapkan oleh Sari (2017), yang menunjukkan bahwa petani merasa terhambat dengan persyaratan bahwa kerusakan harus mencapai 75% untuk dapat mengajukan klaim.

Tabel 6. Hambatan yang Dihadapi Petani Responden dalam mengikuti program AUTP

No	Hambatan yang Dihadapi Petani saat mengikuti AUTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Petani yang menjadi responden tidak setuju dengan persyaratan bahwa kerusakan lahan harus mencapai setidaknya 75% per petakan sawah agar dapat mengajukan klaim.	35	70
2	Ketika kerusakan atau gangguan hama terjadi di lahan petani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menyarankan untuk mengendalikan kerusakan tersebut. Dampaknya, petani tidak dapat mengajukan klaim dan merasa bahwa partisipasi mereka dalam AUTP menjadi sia-sia.	18	36
3	Petani merasa tidak setuju dengan proses di mana uang ganti rugi (klaim) diberikan terlebih dulu kepada kelompok tani saat menerima klaim, karena mereka merasa wajib memberikan <i>fee</i> kepada ketua dari kelompok tani tersebut.	6	12

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

d. Proses Klaim pada Peserta AUTP

Klaim merupakan permintaan penggantian kerugian finansial yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai akibat dari bencana yang mengakibatkan kerugian. Dalam program AUTP, klaim yang diberikan senilai Rp 6.000.000,00 per hektar per MT. Klaim ini diberikan ke peserta AUTP apabila telah terjadi bencana kekeringan, banjir, atau gangguan OPT dengan syarat: i) umur tanaman padi telah melebihi 10 HST, ii) usia padi telah melebihi 30 hari, dan iii) intensitas terjadinya kerusakan serta luas

lahan yang mengalami kerusakan hingga $\geq 75\%$ di setiap luas. Proses pembayaran klaim dilakukan paling lama empat belas hari kalender semenjak BA hasil pemeriksaan kerusakan.

Dalam implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), bagi petani yang telah mendapatkan klaim sebelumnya tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti langkah-langkah pengajuan klaim. Mereka mendapat banyak bantuan dari ketua kelompok tani dan PPL di Kecamatan Kapas. Akan tetapi, ada petani peserta yang belum sekalipun menerima klaim merasa keberatan karena harus mengalami kerusakan mencapai intensitas sebesar 75%. Mereka merasa dirugikan ketika kerusakan lahan sudah mencapai lebih dari 50%, tetapi mereka belum dapat mengajukan klaim kepada pihak AUTP. Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Sari (2017), menyatakan bahwa para petani yang telah menerima klaim sebelumnya tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pengajuan klaim karena bantuan yang diberikan oleh PPL.

Tabel 7. Proses Klaim pada Petani yang Menjadi Responden pada Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Kapas.

No.	Proses Klaim Program AUTP	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Dari jumlah petani yang menjadi responden, sembilan di antaranya sudah pernah mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi. Dalam proses penuntasan klaim berlangsung lancar karena ada bantuan yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kepada petani selama mereka mengurus proses klaim tersebut.	9	18
2	Pembayaran ganti rugi atau klaim kepada petani harus dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari dari terbitnya BA hasil kerusakan tanaman, dalam hal ini, petani yang telah menerima klaim sebelumnya tidak menemui kendala karena pembayaran klaim dilakukan tepat waktu.	9	18

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah Kecamatan Kapas, dimulai semenjak tahun 2015, telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih banyak petani di Kecamatan Kapas yang belum memahami sepenuhnya tahapan-tahapan dalam program AUTP. Mereka mengalami ketidaknyamanan karena harus menunggu hingga kerusakan pada lahannya mencapai 75% dari luas yang diajukan sebelum dapat mengajukan klaim. Para petani merasa frustrasi karena meskipun kerusakan belum mencapai ambang tersebut, mereka tidak dapat mengajukan klaim kepada pihak asuransi, yang membuat pembayaran premi terasa kurang berarti bagi mereka.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada petani dengan cara langsung dan intensitas yang tinggi dan menggunakan cara yang tepat untuk menambah pemahaman pada petani tentang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) serta kesadaran petani akan manfaat program AUTP sebagai perlindungan terhadap risiko gagal panen. Kedua, pemerintah bersama pihak terkait dalam implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) perlu menangani berbagai kendala yang timbul, termasuk mempertimbangkan kembali ketetapan pihak asuransi tentang ketentuan luas kerusakan yang dijamin, yang saat ini minimal 75%, karena dianggap memberatkan petani. Selain itu, penambahan tenaga kerja diperlukan untuk melakukan sosialisasi ke petani mengenai pentingnya mengikuti AUTP dan memfasilitasi proses pengurusan klaim AUTP bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024, September 18). Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Retrieved from <https://bojonegorokab.bps.go.id/statictable/2015/03/24/82/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bojonegoro.html>.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023, August 21). Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun Anggaran 2023. Retrieved from <https://psp.pertanian.go.id/storage/1431/PEDUM-AUTP-2023-FINAL.pdf>.
- Elhusna F, Noer M & Yuerlital. 2019. Analisis Keikutsertaan Petani Dalam Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Di Kecamatan Pariaman Timur. *Joseta*, Vol. 1, No. 2, p. 58-67.
- Fatmawaty. 2022. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Padi Pada Program Asuransi Pertanian Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono. (Tesis, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022) Diakses dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/24502-Full_Text.pdf.
- Sari IK. 2017. Studi Persepsi Penanggulangan Kerugian Usaha Tani Padi Melalui Asuransi Pertanian (Studi Kasus pada Lahan sawah di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro). Diakses dari (Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3676>
- Satu Data Indonesia. (2023, September 5). Data Penduduk Berdasarkan Usia. from <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.html@detail=data-usia-penduduk>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=.
- Yusuf, M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana. Jakarta . Retrieved from <https://www.scribd.com/document/488334763/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-dan-Penelitian-Gabungan-by-Muri-Yusuf-z-lib-org#>.